

PENETAPAN-PENGGUNAAN-SURAT-SUARA-UNTUK-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG  
2019

Kpt No. 46 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1- Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 045/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 20 April 2019.
  - Lampiran 1 halaman.